



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Walikota sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115),
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 22 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 101 TAHUN 2021
Tentang : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun
2021
Tanggal : 22 APRIL 2021

SUSUNAN KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

KEDUDUKAN DALAM TIM	INSTANSI
Ketua	Inspektur Kota Pagar Alam
Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah III
Anggota	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
Anggota	Kepala Subbidang Inventarisasi Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
Anggota	Auditor
Anggota	Auditor

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI